



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *Ijab* dan *Qabul*. Dalam pernikahan yang dimaksud dengan "*ijab qabul*" adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami atau wakil dari mempelai perempuan yang di bawah perwaliannya, untuk menikahnya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai isterinya. Lalu lelaki bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu disertai dengan ritual jabat tangan sebagai simbol kesungguhan dari niat baik tersebut.¹

Ijab dan Qabul antara wali dan calon harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah

¹ Syarifuddin. Amir Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. (Jakarta: Prenada Media, 2007) hal: 61

yang bersangkutan. Akad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat "*Ijab dan Qabul*". Akan tetapi dengan kalimat inilah semua bisa berubah. Sesuatu yang haram atau bukan muhrim menjadi halal. Dengan kalimat ini pula seorang akan diwajibkan untuk menjaga, mengayomi, dan memberikan perlindungan bagi keluarganya, baik secara materi maupun non materi.

Akad nikah dalam suatu pernikahan yang terjadi di masyarakat selalu dilengkapi dengan adanya jabat tangan. Entah hal itu (jabat tangan dalam akad nikah) sudah menjadi suatu kebiasaan yang sudah turun temurun atau memang sudah menjadi suatu kewajiban dalam pernikahan yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam.

Jabat tangan adalah ritual pendek dimana dua orang yang saling menggenggam tangan kanan (dan atau kiri) mereka, dan sering kali disertai dengan sentakan kecil.² Umumnya jabat tangan dilakukan saat pertemuan, perpisahan, memberi selamat atau membuat persetujuan. Tujuannya menunjukkan niat baik terhadap orang lain.

Jabat tangan adalah suatu isyarat yang sangat sederhana, tetapi dapat menjadi faktor menentukan dalam proses akad nikah.³ Jabat tangan dalam akad nikah merupakan kegiatan yang bersifat urgen yang dilatarbelakangi oleh adat istiadat yang akhirnya menjadi kebiasaan sampai sekarang. Bisa dikatakan bahwa tradisi adanya jabat tangan dalam akad nikah dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya dan untuk umat muslim pada khususnya.

² (<http://www.muslim.or.id>. 11 feb 2010, 11.10)

³ (<http://www.sarikata.com> 11 feb 2010, 11:10)

Pada jaman dahulu, tradisi jabat tangan dipakai dalam transaksi tukar menukar barang yang di dalamnya terdapat ijab dan qabul. Disini jabat tangan dimaksudkan agar kedua belah pihak saling menyetujui adanya tukar menukar barang tersebut tanpa adanya suatu paksaan dan sebagai bentuk daripada keabsahan akad jual beli itu sendiri. Begitu juga dengan akad nikah yang diikuti dengan jabat tangan, maksud dan tujuan dari jabat tangan dalam akad nikah adalah sebagai simbol dari keabsahan dalam akad nikah atau penegasan dalam akad nikah yang disertai dengan jabat tangan itu sendiri.

Jabat tangan bukan hanya sebagai pelengkap prosesi acara dalam akad nikah akan tetapi jabat tangan dalam akad nikah juga memiliki nilai yang sakral. Karena dengan jabat tangan (ijab qabul) sudah bisa mewakili akan adanya keyakinan dan kemantapan dari calon suami ke wali perempuan ataupun terhadap calon istri.

Prosesi jabat tangan memiliki beberapa manfaat ketika dilakukan pada saat ijab qabul. Diantaranya adalah sebagai simbol kesungguhan dan kemantapan seseorang untuk menikah. sebagai indikator pengucapan lafadz atau kalimat ijab qabul. Selain itu prosesi tersebut sudah dilakukan secara turun temurun sampai sekarang.

Meskipun secara hukum jabat tangan bukanlah salah satu dari syarat maupun rukun nikah, jabat tangan tetap dan selalu dilakukan sehingga pada setiap acara pernikahan. Bahkan ketika ada mempelai yang tidak berjabat tangan waktu akad nikah maka pernikahannya dianggap tidak sah dan batal.

Di lihat dari segi manfaatnya maka menggunakan Jabat tangan ketika akad nikah bagi masyarakat umum adalah suatu keharusan untuk menjalani. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mendapatkan informasi terkait latar belakang sekaligus pemahaman tentang dilakukannya jabat tangan dalam akad nikah di Desa Glagah, Kec. Glagah, Kab. Lamongan.

B. Rumusan masalah

1. Apa yang melatarbelakangi dilakukannya jabat tangan dalam akad nikah di Desa Glagah kecamatan Glagah lamongan?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Glagah tentang pentingnya jabat tangan dalam akad nikah?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang dilakukannya jabat tangan dalam akad nikah di Desa Glagah kecamatan Glagah lamongan.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Glagah tentang pentingnya jabat tangan dalam akad nikah.

D. Manfaat penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Di sini ada dua manfaat yaitu teoritis dan praktis.

1. Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang makna jabat tangan dalam akad nikah.
2. Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Peneliti

1. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan perkuliahan S1.
2. Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya tentang makna jabat tangan dalam akad nikah. Sehingga menjadikan masyarakat yang tidak hanya menganggap bahwa jabat tangan dalam akad nikah hanya sebagai tradisi tapi juga sebagai amal perbuatan yang bernilai ibadah.

F. Definisi Operasional

1. Akad nikah merupakan acara kunci dalam pernikahan. Prosesi ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang mempelai pria. Pada intinya akad nikah adalah upacara keagamaan untuk pernikahan dua insan.
2. Jabat tangan adalah ritual pendek di mana dua orang yang saling menggenggam tangan kanan (dan atau kiri) mereka, dan sering kali disertai dengan sentakan kecil. Umumnya jabat tangan dilakukan saat pertemuan, perpisahan, memberi selamat atau membuat persetujuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini, maka peneliti menguraikannya dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab I: Pada bab ini materi yang tersaji dimaksudkan untuk memberikan suatu pengantar kepada pembaca. Sebagai bab yang bertujuan sebagai pengantar. Materi yang disajikan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika pembahasan.

Bab II: Merupakan uraian dari kajian teori yang berkaitan dengan masalah-masalah tentang Jabat tangan dalam akad nikah.

Bab III: Merupakan metode penelitian, yang mengulas hal-hal penting yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, teknik pengecekan keabsahan data, pengolahan dan analisa data. Hal ini agar bisa dijadikan pedoman sebagai dasar atau fondasi dalam penelitian.

Bab IV: Merupakan paparan data dan analisa data, yang di dalamnya membahas tentang pemahaman masyarakat Glagah Lamongan Terhadap Jabat Tangan Dalam Akad Nikah.

Bab V: Penutup. Di sini akan memuat kesimpulan dan saran-saran secara menyeluruh sesuai dengan isi uraian yang sudah peneliti tulis sebelumnya dalam penelitian ini. Serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.